



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar
catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR 12 /Pid.C/2019/ PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **JONSON;**
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Balai Karimu, 03-10-1984 ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Jalan Nusantara Tanjung Balai Kota Karimun,
Kab. Karimun, Kep. Riau ;

Tidak pernah dihukum ; -----

Susunan persidangan : -----

WAWAN EDI PRASTIYO, SH.MH,..... : Hakim. -----
I KETUT PUSPA, SH. : Panitera Pengganti. -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Bali tanggal 22 April 2019, Nomor
LK.07.1/IV/2019/PPNS/Sat.Pol PP ; -----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. -----
- b. Keterangan saksi-saksi **NI LUH SUKARNI, SH.MH,** dan **I MADE SUASTIKA, SH.,** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sekitar pukul 13.15 wita yang bertempat di Obyek Wisata Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Batuan, Sukawati Gianyar, dalam rangka penegakan Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2016 tentang Paramuwisata telah dilakukan Terdakwa NICKY, yang telah memandu wisata Asing berkebangsaan China sebanyak 2 (dua) orang yang di dapat dari Biro perjalanan Milenium dan saat di periksa tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **JONSON** tersebut . -----

Membaca surat dakwaan ; -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama JONSON yang beralamat Jalan Nusantara Tanjung Balai Kota Karimun, Kab. Karimun, Kep. Riau ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti yang diajukan di Persidangan Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----

Mengingat pasal 3 ayat (1) setiap Pramuwisata Umum sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata jo pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan .-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JONSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) untuk melaksanakan kependudukan Wisata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 **(tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama JONSON dengan alamat Jalan Nusantara Tanjung Balai Kota Karimun, Kab. Karimun, Kep. Riau di kembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU, tanggal 8 Mei 2019**, oleh kami ; **WAWAN EDI PRASTIYO, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I KETUT PUSPA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim ;

Ttd.

Ttd.

I KETUT PUSPA, SH.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)